



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/262 TAHUN 2025**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta guna menguji kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Brebes Nomor 900.1.1.4/0705/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 hal Penyampaian Dokumen Raperda Perubahan APBD Kab. Brebes TA. 2025 Untuk Dievaluasi.

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 25 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Brebes bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Brebes, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Brebes wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Ditetapkan di Semarang pada
tanggal 04 Agustus 2025

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Brebes;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/262 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BREBES TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BREBES TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir 4.7.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 15 Juli 2025 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 16 Juli 2025. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Guna menyelaraskan perencanaan dan penganggaran dalam mengawal prioritas pembangunan daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD maupun RKPD, maka rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 harus mempedomani kebijakan yang termuat dalam Perubahan KUA/PPAS dan

Perubahan RKPD Tahun 2025 yang telah disepakati dan ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 264, Pasal 265, Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

3. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	3.610.298.990.561,00	3.611.760.009.642,00	3.621.215.388.306,00
2.	Belanja Daerah	3.773.753.025.619,00	3.785.029.156.317,00	3.794.484.534.981,00
3.	Surplus/Defisit	(163.454.035.058,00)	(173.269.146.675,00)	(173.269.146.675,00)
4.	Pembiayaan Netto	135.938.626.300,00	173.279.146.675,00	173.269.146.675,00
5.	SILPA	(27.515.408.758,00)	10.000.000,00	0,00

Sehubungan data tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, perbedaan tersebut terdapat pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer dan target Penerimaan Pembiayaan antara dokumen Perubahan RKPD, dokumen Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yaitu pada pos Pendapatan Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD Yang Sah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang mengalami perubahan anggaran.

Namun demikian, peningkatan dan/atau penurunan dimaksud belum dijelaskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Brebes agar memberikan penjelasan secara memadai berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.

Selanjutnya berkaitan dengan kebijakan SILPA pada proyeksi anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD dan Dokumen Perubahan KUA/PPAS, kedepan Pemerintah Kabupaten Brebes agar menganggarkan SILPA bersaldo nihil.

Guna menjamin sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, harus memperhatikan ketentuan:

- a. Dalam hal perhitungan penyusunan anggaran menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
 - b. Dalam hal perhitungan penyusunan anggaran menghasilkan SILPA tahun berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:
- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.215.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.515.000.000,00;
 - 2) Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp9.180.140.800,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp13.842.540.700,00; dan
 - 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.230.174.200,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.345.174.200,00.
 - b. Dinas Kesehatan

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.560.742.340,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.811.064.840,00.
 - c. Dinas Pekerjaan Umum
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp956.355.600,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.256.539.550,00;
 - 2) Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp7.913.667.100,00, pada PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp7.613.667.100,00, dan pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp4.113.667.100,00; dan
 - 3) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp48.452.976.200,00, namun pada PPAS

Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp60.827.976.200,00.

d. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

- 1) Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp12.255.030.000,00, pada PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp14.732.478.000,00, dan pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp15.032.478.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.491.950.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.698.150.000,00; dan
- 3) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp551.544.250,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp811.544.250,00.

e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp17.216.236.050,00, pada PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp20.006.236.050,00, dan pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp18.461.236.050,00;
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp9.956.288.967,00, pada PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp11.353.288.967,00, dan pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp11.253.288.967,00; dan
- 3) Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.187.096.800,00, namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.487.096.800,00.

f. Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp456.312.500,00, pada PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp106.885.000,00, dan pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp103.196.500,00.

g. Dinas Sosial

Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.482.695.000,00, pada PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.704.695.000,00, dan pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.700.159.000,00.

h. Dinas Lingkungan Hidup

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.590.687.359,00, pada PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp2.955.055.859,00, dan pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp3.155.055.859,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp8.335.138.746,00, pada PPAS

Perubahan dianggarkan sebesar Rp13.856.716.746,00, dan pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp17.004.548.306,00.

i. Dinas Perikanan

Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp17.000.000,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp417.000.000,00.

j. Sekretariat DPRD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp7.376.738.983,00, pada PPAS Perubahan dianggarkan sebesar Rp13.188.362.332,70, dan pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp13.016.967.500,00.

k. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, alokasi dalam RKPD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.657.456.974,00, namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.266.991.974,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Brebes agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

5. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, untuk itu kami mengapresiasi. Kedepan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mengacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang kami evaluasi belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum atas sumber-sumber pendapatan sesuai Butir 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperlukan sehingga akan lebih informatif.
2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula

Rp3.698.044.359.365,00 berkurang Rp76.828.971.059,00 menjadi Rp3.621.215.388.306,00 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp791.930.764.365,00 bertambah Rp19.588.837.621,00 menjadi Rp811.519.601.986,00 atau 22,41% dari total pendapatan daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp2.906.113.595.000,00 berkurang Rp96.417.808.680,00 menjadi Rp2.809.695.786.320,00 atau 77,59% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Brebes terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 77,59% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 22,41% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Brebes agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;
- b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Brebes dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Brebes; dan
- c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah.

3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp2.735.211.936.000,00 berkurang Rp112.320.187.344,00 menjadi Rp2.622.891.748.656,00 atau turun sebesar 4,11%; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan semula Rp170.901.659.000,00 bertambah Rp15.902.378.664,00 menjadi Rp186.804.037.664,00 atau meningkat sebesar 9,30%.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a, dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang

ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Brebes agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir 3.2.g. dan 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan semula Rp1.101.779.837.699,00 berkurang Rp43.971.894.719,00 menjadi Rp1.057.807.942.980,00 atau turun sebesar 3,99% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN dianggarkan semula Rp824.551.649.850,00 berkurang Rp33.970.659.972,00 menjadi Rp790.580.989.878,00 atau turun sebesar 4,12%;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN dianggarkan semula Rp89.974.397.350,00 berkurang Rp3.374.657.350,00 menjadi Rp86.599.740.000,00 atau turun sebesar 3,75%;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN dianggarkan semula Rp5.862.971.800,00 bertambah Rp68.262.200,00 menjadi Rp5.931.234.000,00 atau meningkat sebesar 1,16%;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN dianggarkan semula Rp37.875.808.150,00 berkurang Rp4.022.503.150,00 menjadi Rp33.853.305.000,00 atau turun sebesar 10,62%;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN dianggarkan semula Rp6.874.455.400,00 berkurang Rp1.392.069.000,00 menjadi Rp5.482.386.400,00 atau turun sebesar 20,25%;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN dianggarkan semula Rp55.409.450.850,00 berkurang Rp2.890.342.850,00 menjadi Rp52.519.108.000,00 atau turun sebesar 5,22%;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dianggarkan semula Rp16.436.247.650,00 berkurang Rp2.493.912.597,00 menjadi Rp13.942.335.053,00 atau turun sebesar 15,17%;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN dianggarkan semula Rp823.213.500,00 berkurang Rp808.689.200,00 menjadi Rp14.524.300,00 atau turun sebesar 98,24%;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan semula Rp53.030.836.099,00 bertambah Rp4.991.766.250,00 menjadi Rp58.022.602.349,00 atau meningkat sebesar 9,41%;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dianggarkan semula Rp1.865.567.150,00 berkurang Rp137.437.550,00 menjadi Rp1.728.129.600,00 atau turun sebesar 7,37%;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dianggarkan semula Rp5.229.991.750,00 berkurang Rp117.741.850,00 menjadi Rp5.112.249.900,00 atau turun sebesar 2,25%; dan

1. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN dianggarkan semula Rp3.845.248.150,00 bertambah Rp176.090.350,00 menjadi Rp4.021.338.500,00 atau meningkat sebesar 4,58%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2025, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA diakhir Tahun Anggaran 2025.

3. Terdapat kenaikan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan semula Rp488.825.560.700,00 bertambah Rp9.128.306.245,00 menjadi Rp497.953.866.945,00 atau meningkat sebesar 1,87%. Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus memenuhi ketentuan dalam butir 3.4.1.1.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya berkenaan dengan kenaikan alokasi Tambahan Penghasilan ASN dimaksud, Pemerintah Kabupaten Brebes agar melakukan pencermatan kembali berkenaan permohonan persetujuan Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2025 kepada Menteri Dalam Negeri, termasuk didalamnya pengalokasian anggaran Tambahan Penghasilan ASN bagi Inspektorat Daerah.

4. Pemerintah Kabupaten Brebes telah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp1.291.129.315.387,00 atau 34,03% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.794.484.534.981,00.

Berdasarkan amanat butir 3.2.2.j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam butir tersebut pula dijelaskan bahwa dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Brebes harus secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD.

5. Terdapat penurunan alokasi belanja pada obyek Belanja Jasa Kantor, dianggarkan semula Rp207.046.150.919,45 berkurang Rp1.415.675.959,95 menjadi Rp205.630.474.959,50 atau turun sebesar 0,68%. Selanjutnya terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kabupaten Brebes antara lain pada:
 - a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, dianggarkan semula Rp9.284.380.000,00 berkurang Rp167.100.000,00 menjadi Rp9.117.280.000,00 atau turun sebesar 1,80%;
 - b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, dianggarkan semula Rp2.375.378.500,00 bertambah Rp1.354.850.249,00 menjadi Rp3.730.228.749,00 atau meningkat sebesar 57,04%;
 - c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, dianggarkan semula Rp8.255.990.000,00 bertambah Rp1.751.100.000,00 menjadi Rp10.007.090.000,00 atau meningkat sebesar 21,21%;
 - d. Belanja Jasa Tenaga Administrasi, dianggarkan semula Rp22.656.431.500,00 berkurang Rp1.392.490.900,00 menjadi Rp21.263.940.600,00 atau turun sebesar 6,15%;

- e. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, dianggarkan semula Rp8.584.700.000,00 berkurang Rp377.784.440,00 menjadi Rp8.206.915.560,00 atau turun sebesar 4,40%;
- f. Belanja Jasa Tenaga Ahli, dianggarkan semula Rp4.017.910.000,00 bertambah Rp660.920.000,00 menjadi Rp4.678.830.000,00 atau meningkat sebesar 16,45%;
- g. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, dianggarkan semula Rp11.073.790.000,00 bertambah Rp1.320.473.750,00 menjadi Rp12.394.263.750,00 atau meningkat sebesar 11,92%;
- h. Belanja Jasa Tenaga Keamanan, dianggarkan semula Rp2.578.680.000,00 bertambah Rp75.480.250,00 menjadi Rp2.654.160.250,00 atau meningkat sebesar 2,93%; dan
- i. Belanja Jasa Tenaga Supir, dianggarkan semula Rp834.970.000,00 bertambah Rp193.998.750,00 menjadi Rp1.028.968.750,00 atau meningkat sebesar 23,23%.

Pemerintah Kabupaten Brebes dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan azas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
 - b. penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - c. guna penyelesaian penataan pegawai Non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dan peningkatan pelayanan kualitas pelayanan public untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Brebes agar segera melakukan langkah percepatan penangan pegawai Non-ASN melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dengan mengacu ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
6. Penyediaan anggaran pada kode rekening 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula sebesar Rp2.300.000.000,00 berkurang Rp575.000.000,00 menjadi Rp1.725.000.000,00 atau turun sebesar 25,00%. Berkenaan dengan alokasi anggaran dimaksud, Pemerintah Kabupaten Brebes harus tetap mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dengan tetap memedomani petunjuk teknis pelaksanaannya mengingat alokasi dimaksud penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.1.2.5.b.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
 7. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dianggarkan semula Rp18.699.605.000,00 berkurang Rp1.088.950.000,00 menjadi

Rp17.610.655.000,00 atau turun sebesar 5,82%, namun demikian terdapat penambahan anggaran yang cukup signifikan antara lain:

- a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural, dianggarkan semula Rp362.500.000,00 bertambah Rp313.500.000,00 menjadi Rp676.000.000,00 atau meningkat sebesar 86,48%;
- b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural, dianggarkan semula Rp1.008.050.000,00 bertambah Rp475.000.000,00 menjadi Rp1.483.050.000,00 atau meningkat sebesar 47,12%; dan
- c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi, dianggarkan semula Rp4.984.350.000,00 bertambah Rp605.000.000,00 menjadi Rp5.589.350.000,00 atau meningkat sebesar 12,14%.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang APBD Tahun anggaran 2025 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Brebes harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

8. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Belanja Hibah dianggarkan semula Rp118.801.671.000,00 bertambah Rp1.487.145.000,00 menjadi Rp120.288.816.000,00 atau 3,17% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:
 - 1) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat, dianggarkan semula Rp9.000.000.000,00 bertambah Rp200.000.000,00 menjadi Rp9.200.000.000,00 atau meningkat sebesar 2,22%; dan
 - 2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan semula Rp46.221.000.000,00 bertambah Rp1.245.865.000,00 menjadi Rp47.466.865.000,00 atau meningkat sebesar 2,70%.
- b. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan semula Rp12.069.110.000,00 bertambah Rp1.434.240.000,00 menjadi Rp13.503.350.000,00 atau 0,36% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:
 - 1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, dianggarkan semula Rp3.968.610.000,00 bertambah Rp1.519.240.000,00 menjadi Rp5.487.850.000,00 atau meningkat sebesar 38,28%; dan

- 2) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya), dianggarkan semula Rp160.000.000,00 berkurang Rp60.000.000,00 menjadi Rp100.000.000,00 atau turun sebesar 37,50%.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Brebes disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.5 dan 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;
 - b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah;
 - c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari pelampauan ataupun tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Belanja Hibah sebesar 98,81% atau terdapat sisa anggaran Rp2.106.068.430,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 85,39% atau terdapat sisa anggaran Rp1.602.880.000,00; dan
 - d. Memberikan penjelasan atas pengurangan alokasi komponen Belanja Bantuan Sosial tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025.
9. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, agar meninjau kembali terhadap pembiayaan yang disediakan pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025, khususnya pada rekening:
- a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan semula Rp16.158.563.300,00 berkurang Rp2.464.419.050,00 menjadi Rp13.694.144.250,00 atau turun 15,25%;
 - b. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dianggarkan semula Rp6.766.975.000,00 berkurang Rp1.259.490.000,00 menjadi Rp5.507.485.000,00 atau turun 18,61%;
 - c. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan semula Rp3.438.390.000,00 berkurang Rp282.520.000,00 menjadi Rp3.155.870.000,00 atau turun 8,22%;

- d. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dianggarkan semula Rp23.674.346.000,00 berkurang Rp106.040.500,00 menjadi Rp23.568.305.500,00 atau turun 0,45%;
- e. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan semula Rp6.185.505.000,00 bertambah Rp212.885.000,00 menjadi Rp6.398.390.000,00 atau meningkat 3,44%;
- f. Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan semula Rp63.163.249.286,55 berkurang Rp10.058.722.546,50 menjadi Rp53.104.526.740,05 atau turun 15,92%.

Terhadap hasil peninjauan rekening tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Brebes agar mengambil langkah kebijakan:

- a. Memberikan penjelasan secara memadai berkenaan perubahan alokasi anggaran dimaksud kaitannya dengan regulasi dari Pemerintah dimaksud;
 - b. Tetap melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud pada pelaksanaan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025;
 - c. Melakukan penyesuaian target program/kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2025 pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
10. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp441.230.444.203,00 berkurang Rp71.447.987.099,00 menjadi Rp369.782.457.104,00 atau 9,75% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, turun sebesar 1,76% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar 11,51%. Untuk itu, kedepan Pemerintah kabupaten Brebes harus tetap konsisten dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik.
 11. Pemerintah Kabupaten Brebes berdasarkan dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp1.069.748.197.230,00 atau 33,32% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp3.210.324.141.981,00. Sesuai ketentuan, bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes harus mengalokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp1.284.129.656.792,40.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Brebes agar mempertimbangkan proporsi belanja infrastruktur daerah dimaksud pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 atau secara bertahap memenuhi ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Tahun 2027.
 12. Penambahan anggaran Belanja Modal, antara lain:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan semula Rp13.704.619.480,00 bertambah Rp4.012.769.875,00 menjadi Rp17.717.389.355,00 atau meningkat 29,28%;
 - b. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dianggarkan semula Rp1.007.000.320,00 bertambah Rp140.226.500,00 menjadi Rp1.147.226.820,00 atau meningkat 13,93%;
 - c. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan dianggarkan semula Rp11.664.150.600,00 bertambah Rp1.379.449.934,00 menjadi Rp13.043.600.534,00 atau meningkat 11,83%;

- d. Belanja Modal Alat Laboratorium dianggarkan semula Rp380.000.000,00 bertambah Rp1.830.000.000,00 menjadi Rp2.210.000.000,00 atau meningkat 481,58%;
- e. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dianggarkan semula Rp38.829.475.200,00 bertambah Rp2.730.612.800,00 menjadi Rp41.560.088.000,00 atau meningkat 7,03%; dan
- f. Belanja Modal Bahan Perpustakaan dianggarkan semula Rp2.250.000.000,00 bertambah Rp2.050.000.000,00 menjadi Rp4.300.000.000,00 atau meningkat 91,11%.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Brebes, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/ kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

13. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga, dianggarkan semula Rp6.620.000.000,00 bertambah Rp2.000.000.000,00 menjadi Rp8.620.000.000,00 atau meningkat sebesar 30,21%. Pemerintah Kabupaten Brebes dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana ditegaskan dalam butir 3.4.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Brebes juga harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

- a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tahapan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindak lanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor setiap mingguan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga dengan tahapan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.3.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

14. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dalam dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan, dianggarkan semula sebesar Rp30.090.366.020,00 bertambah Rp18.338.100.000,00

menjadi sebesar Rp48.428.466.020,00 atau 3,44% dari total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.408.876.094.218,00.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan, dianggarkan semula sebesar Rp6.858.742.138,00 bertambah Rp4.028.815.450,00 menjadi sebesar Rp10.887.557.588,00 atau 1,33% dari total belanja Dinas Kesehatan, RSUD, UPTD Puskesmas, UPTD Laboratorium Kesehatan dan UPTD Klinik Pengobatan Paru dan Kusta sebesar Rp818.960.460.791,00.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dianggarkan semula sebesar Rp21.403.309.300,00 berkurang Rp541.674.500,00 menjadi sebesar Rp20.861.634.800,00 atau 7,70% dari total belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang sebesar Rp270.795.751.645,00.

d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dianggarkan semula sebesar Rp824.411.500,00 berkurang Rp104.793.350,00 menjadi sebesar Rp719.618.150,00 atau 1,26% dari total belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp56.919.938.968,00.

e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dianggarkan semula sebesar Rp2.836.669.100,00 berkurang Rp177.563.900,00 menjadi sebesar Rp2.659.105.200,00 atau 12,67% dari total belanja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp20.980.599.927,00.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial, dianggarkan semula sebesar Rp2.428.509.057,00 berkurang Rp38.425.657,00 menjadi sebesar Rp2.390.083.400,00 atau 17,81% dari total belanja Dinas Sosial sebesar Rp13.421.974.835,00.

Secara agregat rata-rata alokasi anggaran dalam pemenuhan SPM baru mencapai 3,32% dari total belanja daerah urusan pemerintahan bidang pelayanan dasar. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Brebes agar mengawal implementasi program/kegiatan/sub kegiatan urusan pemerintahan pelayanan dasar dimaksud dan melakukan supervisi guna menjamin pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

15. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 alokasi anggaran pengawasan tidak termasuk Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN pada Inspektorat Daerah dianggarkan semula Rp19.143.490.006,00 berkurang Rp11.983.575.788,00 menjadi Rp7.159.914.218,00 atau 0,19% dari total belanja daerah. Sesuai dengan butir 5.3.33.d.2) dan 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya di atas Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Brebes agar mempertimbangkan penyediaan anggaran pengawasan tersebut pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu ketentuan dimaksud.

Selanjutnya berkenaan dengan anggaran pengawasan dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamankan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Brebes harus mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diantaranya:

- a. Melakukan penandaan atau *tagging* belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan;
- b. Untuk memperkuat peran APIP di daerah, agar Pemerintah Daerah:
 - 1) Memastikan ketersediaan anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi APIP;
 - 2) Memastikan Inspektorat/APIP melaksanakan pengawasan atas Program PSN, Program Lintas Sektor, dan penugasan konkuren antara Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan hasil pantauan dan rekomendasinya disampaikan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait;
 - 3) Mempercepat pemenuhan jumlah APIP di daerah masing-masing sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina; dan
 - 4) Memastikan peran aktif APIP daerah dalam melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran hingga laporan keuangan sebagai upaya pengendalian internal melalui pemanfaatan aplikasi *e-Reviu* yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Brebes harus memastikan penggunaan anggaran pengawasan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya butir 5.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

16. Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Brebes, diantaranya pada rekening:
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tetap dianggarkan sebesar Rp41.183.530.530,00; dan
 - b. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 dianggarkan semula sebesar Rp3.348.024.000,00 berkurang Rp21.624.000,00 menjadi sebesar Rp3.326.400.000,00 atau turun 0,65%.

Berdasarkan butir 5.3.3.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk Itu, Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menjamin kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) di wilayah Kabupaten Brebes harus mengacu ketentuan tersebut.

17. Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok *zillenial*, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau *sport center* melalui program Kecamatan Berdaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

18. Pemerintah Kabupaten Brebes agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
- a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
 - b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
 - c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
19. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Brebes harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan semula Rp140.028.626.300,00 bertambah Rp37.330.520.375,00 menjadi Rp177.359.146.675,00 atau meningkat sebesar 26,66%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Kabupaten Brebes harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.
2. Pemerintah Kabupaten Brebes menganggarkan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan tetap sebesar Rp4.100.000.000,00. Penyediaan anggaran penyertaan modal pada dasarnya untuk menjamin efektivitas pengelolaan serta akuntabilitas

BUMD, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Brebes, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Brebes agar dapat memberikan penjelasan secara memadai terkait kebijakan investasi pemerintah daerah melalui penyertaan modal dimaksud, dan memastikan pengelolaan BUMD Kabupaten Brebes tetap optimal, khususnya BUMD yang memberikan fungsi pelayanan masyarakat sesuai dengan *core business* BUMD dimaksud.

V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
 - a. Mendasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Dasar Hukum “Mengingat” ditambahkan “Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);”
 - c. Pasal 3 ayat (1) setelah frasa “Pasal 2” agar ditambahkan frasa “angka 1”, Pasal 4 ayat (1) setelah frasa “Pasal 2” agar ditambahkan frasa “angka 2” dan Pasal 5 ayat (1) setelah frasa “Pasal 2” agar ditambahkan frasa “angka 3”.
 - d. Pasal 7 disempurnakan menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.”
 - e. Agar ditambahkan tempat tanggal pengundangan dan penandatanganan pengesahan atau penetapan sesuai dengan Lampiran II BAB I huruf D angka 166 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
 - a. Dasar hukum “Mengingat” agar disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) terkait penunjukan Pasal agar dicermati kembali.
 - c. Agar ditambahkan tempat tanggal pengundangan dan penandatanganan pengesahan atau penetapan sesuai dengan Lampiran II BAB I huruf D

angka 166 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar:
 - a. Berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. Melakukan kebijakan pendirian, pengembangan atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui perangkat daerah yang membidangi koperasi;
 - c. Memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa bersama perangkat daerah yang membidangi koperasi;
 - d. Menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - e. Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - f. Melaporkan perkembangan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Gubernur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.
5. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025.
6. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,



ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001